



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 1993 SERI B NO. 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**R E M B A N G**  
**NOMOR 11 TAHUN 1992**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1983**  
**TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah perlu ditunjang dengan usaha intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan Daerah
  - b. bahwa untuk keperluan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges perlu diubah dan disesuaikan dengan keadaan dewasa ini.
  - c. bahwa untuk maksud-maksud tersebut di atas perlu ditaat dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
  - 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3 Undang-undang No 12/Dit Tahun 1967 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal : 17 Januari 1984 Nomor 188.3/6/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1984 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Februari 1989 Nomor : 188.3/57/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1989 Seri B No 2, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 2 huruf b. 3, b. 8, b. 9, b. 10, b. 11, b. 12, b. 13, b. 16, b. 17 dan b. 20 diubah dan dibaca sebagai berikut :

b. 3 Untuk legalisasi pengisian alat-alat pemadam kebakaran sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah).

- b. 8 Untuk perkawinan, perceraian dan rujuk yang dilaksanakan melalui :  
Pencatatan Sipil sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)  
Kantor Urusan Agama, sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah)
  - b. 9 Untuk pendaftaran kelahiran melalui Pegawai Pencatatan Sipil, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
  - b. 10 Untuk Rekomendasi Bupati Kepala Daerah bagi Pemborong Pengusaha, Pedagang sebesar Rp 20.000,- dan Ijin tebang Kayu Jati yang dipergunakan sendiri sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
  - b. 11 Untuk setiap langganan PDAM, sebesar Rp 100,00 (dua ratus rupiah).
  - b. 12 Untuk tiap lembar surat penetapan pajak/retribusi terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi golongan II, II dan IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).
  - b. 13 Untuk Surat Ijin :  
Mencari dana baik berupa uang maupun barang, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).  
Memasang reklame (sepanduk) dan mengadakan keramaian pertunjukan, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
  - b. 16 Untuk tiap lembar surat yang dilegalisir oleh Camat sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah)
  - b. 17 Untuk satu lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah).
  - b. 20 Untuk satu surat keterangan imunisasi dan surat keterangan kesehatan calon pengantin, masing-masing sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah).
- B. Pada Pasal 2, ditambah huruf b 21 yang berbunyi sebagai berikut :
- b. 21 Untuk setiap pengesahan surat pengiriman ternak ke luar Daerah dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

Rembang 24 Nopember 1992

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 12 Tahun 1993 Seri B No. 6  
pada tanggal 30 Maret 1993

Sekretaris Wilayah / Daerah

Dengan Surat Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 23 Maret 1993  
Nomor 188.3/147/1993

An. Sekretaris Wilayah / Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

Drs. H. SOEDARMO  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 041 842

SARDJITO. SH.  
NIP. 500 034 373